

Nama BPR : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31-12-2021

Alamat : JL Raya Sukowati No 249 Sragen

Nomor Telepon : (021)-892662

Modal Inti BPR : 35.455.716.667,00

Total Aset BPR : 318.760.108.465,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,4

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baikstruktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pulamengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (root cause), rencana tindak (action plan) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,92	0,80	0,22	1,94	0.388	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,95	0,80	0,20	1,95	0.292	Kesimpulan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,00	1,20	0,40	3,60	0.360	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,40	1,04	0,30	2,74	0.274	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,20	1,20	0,23	2,63	0.263	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,50	0,80	0,25	2,55	0.064	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,08	0,20	2,62	0.262	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,17	1,00	0,20	2,37	0.177	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	Kesimpulan
Nilai Komposit						2.4	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang, satu Direktur Utama dan satu Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda namun pada satu provinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan baik jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	semua direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi maupun dengan anggota dewan komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasehat baik penasehat perorangan maupun jasa profesional.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	semua anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan serta telah diangkat melalui RUPS.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,83	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,92	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen serta tidak memberikan kuasa yang bersifat umum.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan atau otoritas lain
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyajikan data dan informasi lengkap akurat terkini kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi telah mengambil keputusan yang berseifat strategis dengan cara musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lain yang di tetapkan dalam RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, seperti misalkan pemahaman prinsip kehati hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman kerja tata tertib minimal etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	telah terdapat peningkatan namun belum secara komprehensif kepada pegawai.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	3	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada OJK, asosiasi BPR.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	BPR telah memiliki Dewan Komisaris yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Direksi.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Semua anggota Dewan Komisaris telah mengikuti dan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Semua anggota Dewan Komisaris berada atau bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari RP 50.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR lainnya.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan. kepengurusan. kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	1,89	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,95	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah memberikan dan melaksanakan pengawasan kepada Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris telah melakukan pengawasan mengarahkan memantau mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan operasional BPR. Kecuali dalam hal penyediaan dana dan BMPK pemberian kredit BPR.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern. ekstern dan hasil pengawasan OJK.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris sudah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	dalam rapat Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengambilan keputusan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi maupun keluarga dan juga pihak lainnya
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris sudah memantau laporan tugas dan tanggungjawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	hasil rapat Dewan Komisaris sudah dituangkan dalam risalah rapat dan di tatusahkan dengan baik dan benar
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	dalam proses pembuatan kebijakan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	sudah menerapkan apabila terdapat benturan kepentingan pada anggota dewan komisaris. anggota direksi dan pejabat eksekutif.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	4	sudah menerapkan kebijakan benturan kepentingan namun belum maksimal atau belum terdokumentasi dengan sempurna.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sudah memenuhi persyaratan paling sedikit a. tidak merangkap sebagai direktur utama. b tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. c. mampu bekerja secara independen
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami secara garis besar pada peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	BPR sudah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja. sistem dan prosedur kepatuhan namun belum secara maksmlial
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah melakukan penyusunan terkait ketentuan intern mengenai tugas. wewenang dan tanggungkawab pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,40	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang undangan.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR namun belum sempurna terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	sudah melakukan upaya upaya untuk meminimalisir atau menekan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada otoritas jasa keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan otoritas jasa keuangan dan atau peraturan perundang undangan lainnya.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR sudah melakukan penunjukan dan memiliki satu pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	pejabat eksekutif sudah melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sudah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR sudah melaksanakan program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,20	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	4	BPR telah menerapkan fungsi audit intern yang telah disusun oleh BPR namun belum sepenuhnya/belum komprehensif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan telah/sudah melaksanakan fungsi audit intern (kegiatan audit) namun belum secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bpr menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	3	Penugasan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR bekerjasama dengan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	BPR telah menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR memiliki sudah kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, dan telah mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan manajemen risiko, serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern namun belum secara menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun bpr menilai belum sempurna
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai namun belum secara komprehensif yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,08	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR sudah secara berkala namun belum sempurna untuk mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	direksi BPR telah menyusun rencana bisnis bank dan disetujui oleh dewan komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun rencana bisnis tahunan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya, jaringan kantor, kebijakan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	BPR telah menyusun rencana bisnis yang paling sedikit mempertimbangkan: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan BPR, b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, C. Penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusianya.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya,
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan dan informasi lainnya
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (Perseroda)

Jl. Raya Sukowati No. 249 Sragen Telp. (0271) 892662, Fax. 895123,
Email : bankdjokotingkir6@gmail.com

Sragen, 28 April 2022

Kepada

Yth. Otoritas Jasa Keuangan Up. Kantor OJK Solo

Jl. Slamet Riyadi No. 328, Sriwedari, Laweyan

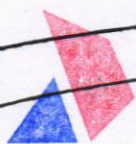
Solo 57141

SURAT PENGANTAR

Nomor : 128/BPR/IV/2022

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen Periode Januari s/d Desember 2021.	1 (satu) Eksemplar	Dikirim untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda)
Kabupaten Sragen



PT BPR
BANK DJOKO TINGKIR
(Perseroda)

TITON DARMASTO, SH, MM

Direktur Utama

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS
PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR**

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan GCG Tahun 2021

Nilai **Definisi peringkat**

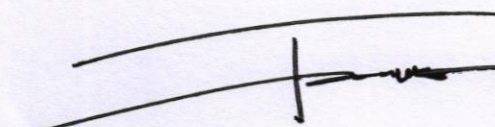
Komposit

"2,41"

Mencerminkan Manajemen BPR telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance*. Yang secara umum **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Adapun Penilaian sendiri Penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana terlampir.

Sragen, 28 April 2022

**PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (Perseroda)
KABUPATEN SRAGEN**



TITON DARMASTO, SH, MM
Direktur Utama



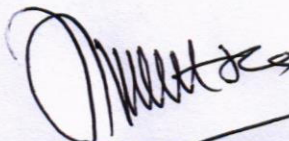
PT BPR
BANK DJOKO TINGKIR
(Perseroda)



Hj ENDANG HESTININGSIH, SE, MM
Direktur YMF Kepatuhan



HARYANTI, S.Sn
Komisaris Utama



Drs. SUHARNO, Akt, MM
Komisaris Anggota

4

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JL Raya Sukowati No 249 Sragen

Nomor Telepon : 271892662

Penjelasan Umum : BPR pada prinsipnya sudah melakukan segala upaya untuk mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan atau regulasi yang berlaku, namun BPR belum sepenuhnya menyeluruh di setiap lini, kedepan BPR akan terus berupaya untuk mentaati regulasi-regulasi yang ada, baik regulasi dari regulator maupun regulasi yang lain yang berkaitan dengan perbankan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	TITON DARMASTO	Direktur Utama	Direktur Utama
2	ENDANG HESTININGSIH	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Sudah Menjalankan Fungsi dan Tanggungjawab dengan baik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	HARYANTI	Komisaris Utama	Melakukan pengawasan efektif kepada Direksi terkait pengelolaan BPR
2	SUHARNO	Komisaris Utama dan Independen	Melakukan pengawasan efektif kepada Direksi terkait pengelolaan BPR
Rekomendasi Kepada Direksi			
Laksanakan dan jalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan benar			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TITON DARMASTO	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	ENDANG HESTININGSIH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TITON DARMASTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ENDANG HESTININGSIH	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HARYANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SUHARNO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HARYANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SUHARNO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	270108000	0	0
2	Tunjangan	2	1321852120	0	0
3	Tantiem	2	106984172	2	42793669
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	283527000	2	588764848
	Total		1982471292		631558517

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	10,20	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,57	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	5,37	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	07-04-2021	4	evaluasi rbb
2	22-04-2021	4	isu-isu strategis bpr
3	03-05-2021	4	apu ppt

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	HARYANTI	3	0	100,00
2	SUHARNO	3	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210112	Kegiatan Sosial	Peduli UMKM Kampung Turi	Pelaku UMKM Kampung Turi	5.000.000
2	20210226	Kegiatan Sosial	Alat Pres Produk UMKM Desa Pengkol	Pelaku UMKM Desa Pengkol	1.250.000
3	20210227	Kegiatan Sosial	Pendampingan Home Industri Desa Pengkol	Pelaku Home Industri Desa Pengkol	1.000.000
4	20210406	Kegiatan Sosial	Pemberian 500 buah paket sembako	Kaum duafa atau yang membutuhkan	50.000.000
5	20210421	Kegiatan Sosial	Pemberian Hansanitizer kepada UMKM	Pelaku UMKM Desa Pengkol	2.750.000
6	20210426	Kegiatan Sosial	Kegiatan Night Market dan Launching Internet Milik Desa	Pelaku Usaha Night Market dan Pelaku Internet Desa	14.394.400

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)